



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Syaipul Bahri
2. Tempat lahir : Stabat Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/2 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn VI Wonogiri Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para

Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT SYAIPUL BAHRI bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT SYAIPUL BAHRI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida selama **2 (dua) bulan** penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,26 dan berat netto 3,06 gram.
- 8 (delapan) butir pil warna hijau diduga ekstasi berat netto 2,64 gram
- 1 (satu) buah kaca pirek terdapat bekas bakaran sabu.
- 1 (satu) buah kaleng kotak rokok magnum.
- 1 (satu) buah tabung kaleng permen mentos.
- 1 (satu) bal plastik kosong.
- 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Terdakwa RAHMAT SYAIPUL BAHRI pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di Lorong Eka Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke Tanah Seribu Binjai dengan ALIM (DPO) untuk membeli sabu lalu Terdakwa dan ALIM menuju tempat penjualan narkoba jenis sabu tersebut di areal perladangan yang Terdakwa tidak ketahui nama tempatnya, lalu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi di tempat tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan barang berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi, kemudian Terdakwa dan ALIM kembali ke Gohor Lama Stabat ketika melintas di Kota Stabat Terdakwa berhenti di Toko Penamas untuk membeli plastik klip sebanyak 1 (satu) bal, lalu Terdakwa dan ALIM melanjutkan perjalanan menuju Desa Gohor Lama Stabat, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan ALIM sampai di Lorong Eka Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat dan ditempat tersebut Terdakwa menemukan kaleng bungkus rokok magnum dan kaleng bekas permen mentos di sekitar warung tempat jack pot, kemudian Terdakwa menyimpan sabu serta pil ekstasi tersebut ke dalam kaleng lalu Terdakwa menyimpan sabu dan pil ekstasi yang telah di masukkan ke dalam kaleng di dalam kantong plastik warna hitam lalu Terdakwa letakkan di batang pohon karet yang berada di depan warung jack pot, kemudian Terdakwa duduk-duduk di warung kosong yang ada di depan warung jack pot sambil menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa melihat Saksi M. IQBAL LESMANA datang untuk bermain jack pot lalu Terdakwa memanggil Saksi M. IQBAL LESMANA dan Terdakwa meminjam HP milik Saksi M. IQBAL LESMANA untuk bermain slot, setelah itu Terdakwa bermain slot di gubuk sedangkan Saksi M. IQBAL LESMANA pergi ke warung tempat jack pot tembak ikan dan sekira pukul 00.25 Wib Terdakwa pergi ke warung tembak ikan untuk bermain game tembak ikan dan sekira pukul 00.30 Wib tiba-tiba datang petugas polisi yakni Saksi ZEN DINATA SEMBIRING, Saksi M. REZA GINTING, Saksi EKO EPILAYA dan Saksi TULUS H SIMANJUNTAK langsung menangkap Terdakwa ketika Terdakwa sedang bermain game tembak ikan, kemudian petugas polisi menggeledah Terdakwa namun tidak ada menemukan barang bukti di badan Terdakwa kemudian petugas polisi membawa Terdakwa keluar dari warung jack pot lalu petugas polisi menanyakan dimana tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada petugas polisi tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di pohon karet yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak sekitar 5 meter di depan warung tempat jack pot, lalu petugas polisi membawa Terdakwa ke pohon karet tempat Terdakwa menyimpan narkotika tersebut dan petugas polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 8 (delapan) butir pil warna hijau di duga Narkotika jenis extasi, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok magnum, 1 (satu) tabung kaleng permen mentos, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat bekas bakaran sabu didalam kantong plastik hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 907/IL.10028/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,26 dan berat netto 3,06 gram serta 8 (delapan) butir pil warna hijau diduga extasi dengan berat netto 2,64 gram milik RAHMAT SYAIPUL BAHRI.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1308/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si/AKBP Nrp. 75100926 tanggal 26 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,06 gram, 8 (delapan) butir tablet berwarna hijau berbentuk segitiga dengan berat netto 2,64 gram , Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika

Dan setelah diperiksa Labfor barang bukti A dan B dengan total keseluruhan 5,7 gram milik RAHMAT SYAIPUL BAHRI dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa RAHMAT SYAIPUL BAHRI adalah : Barang bukti A **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti B **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
ATAU
KEDUA

Terdakwa RAHMAT SYAIPUL BAHRI pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di Lorong Eka Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke Tanah Seribu Binjai dengan ALIM (DPO) untuk membeli sabu lalu Terdakwa dan ALIM menuju tempat penjualan narkotika jenis sabu tersebut di areal perladangan yang Terdakwa tidak ketahui nama tempatnya, lalu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dan ekstasi di tempat tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan barang berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi, kemudian Terdakwa dan ALIM kembali ke Gohor Lama Stabat ketika melintas di Kota Stabat Terdakwa berhenti di Toko Penamas untuk membeli plastik klip sebanyak 1 (satu) bal, lalu Terdakwa dan ALIM melanjutkan perjalanan menuju Desa Gohor Lama Stabat, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan ALIM sampai di Lorong Eka Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat dan ditempat tersebut Terdakwa menemukan kaleng bungkus rokok magnum dan kaleng bekas permen mentos di sekitar warung tempat jack pot, kemudian Terdakwa menyimpan sabu serta pil ekstasi tersebut ke dalam kaleng lalu Terdakwa menyimpan sabu dan pil ekstasi yang telah dimasukkan ke dalam kaleng di dalam kantong plastik warna hitam lalu Terdakwa letakkan di batang pohon karet yang berada di depan warung jack pot, kemudian Terdakwa duduk-duduk di warung kosong yang ada di depan warung jack pot sambil menunggu orang yang akan membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa melihat Saksi M. IQBAL LESMANA datang untuk bermain jack pot lalu Terdakwa memanggil Saksi M. IQBAL LESMANA dan Terdakwa meminjam HP milik Saksi M. IQBAL LESMANA untuk bermain slot, setelah itu Terdakwa bermain slot di gubuk sedangkan Saksi M. IQBAL LESMANA pergi ke warung tempat jack pot tembak ikan dan sekira pukul 00.25 Wib Terdakwa pergi ke warung tembak ikan untuk bermain game tembak ikan dan sekira pukul

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 Wib tiba-tiba datang petugas polisi yakni Saksi ZEN DINATA SEMBIRING, Saksi M. REZA GINTING, Saksi EKO EPILAYA dan Saksi TULUS H SIMANJUNTAK langsung menangkap Terdakwa ketika Terdakwa sedang bermain game tembak ikan, kemudian petugas polisi mengeledah Terdakwa namun tidak ada menemukan barang bukti di badan Terdakwa kemudian petugas polisi membawa Terdakwa keluar dari warung jack pot lalu petugas polisi menanyakan dimana tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada petugas polisi tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di pohon karet yang berjarak sekitar 5 meter di depan warung tempat jack pot, lalu petugas polisi membawa Terdakwa ke pohon karet tempat Terdakwa menyimpan narkoba tersebut dan petugas polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 8 (delapan) butir pil warna hijau di duga Narkoba jenis extasi, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok magnum, 1 (satu) tabung kaleng permen mentos, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat bekas bakaran sabu didalam kantong plastik hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 907/IL.10028/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,26 dan berat netto 3,06 gram serta 8 (delapan) butir pil warna hijau diduga extasi dengan berat netto 2,64 gram milik RAHMAT SYAIPUL BAHRI.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 1308/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si/AKBP Nrp. 75100926 tanggal 26 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,06 gram, 8 (delapan) butir tablet berwarna hijau berbentuk segitiga dengan berat netto 2,64 gram, Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba

Dan setelah diperiksa Labfor barang bukti A dan B dengan total keseluruhan 5,7 gram milik RAHMAT SYAIPUL BAHRI dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa RAHMAT SYAIPUL BAHRI adalah : Barang bukti A **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti B **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi M REZA GINTING:

Keterangan Saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa p ada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, pukul 00.30 WIB di sebuah warung tempat permainan jackpot tembak ikan yang berada di Lorong Eka, Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa Saksi M REZA GINTING melakukan penangkapan bersama 3 (tiga) orang rekan Saksi bernama Zen Dinata Sembiring, Tulus H. Simanjuntak dan Eko Epilaya;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 8 (delapan) butir pil warna hijau diduga extaci, 1 (satu) buah kaca pirex terdapat bekas bakaran sabu, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok magnum, 1 (satu) buah tabung kaleng permen mentos, 1 (satu) bal plastik kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ditemukan di celah pohon karet yang terletak didepan pintu warung tempat permainan jackpot tembak ikan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru ditemukan ada pada Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa Rahmat Syaipul Bahri;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kearah pohon karet didepan gubuk tempat permainan jackpot tembak ikan dan Ipul

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan sesuatu ditempat itu dan Para Saksi mengepung gubuk tersebut dan mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama Rahmat Syaipul Bahri dan Para Saksi menemukan barang bukti antara lain : 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 8 (delapan) butir pil warna hijau diduga extaci, 1 (satu) buah kaca pirex terdapat bekas bakaran sabu, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok magnum, 1 (satu) buah tabung kaleng permen mentos, 1 (satu) bal plastik kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, kemudian Terdakwa dan barang bukti Para Saksi bawa ke Polres Langkat untuk proses hukum;

- Bahwa menurut informasi yang Para Saksi terima bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu dan extaci dan barang tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan penangkapan Para Saksi lakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya untuk menguasai narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi M IQBAL LESMANA (dibacakan dipersidangan):

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, pukul 00.30 WIB di sebuah warung tempat permainan jackpot tembak ikan yang berada di Lorong Eka, Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, telah ditangkap seorang laki-laki yang bernama Rahmat Syaipul Bahri terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh Polisi, barang bukti yang ditemukan antara lain : 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 8 (delapan) butir pil warna hijau diduga extaci, 1 (satu) buah kaca pirex terdapat bekas bakaran sabu, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok magnum, 1 (satu) buah tabung kaleng permen mentos, 1 (satu) bal plastik kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti Para Saksi bawa ke Polres Langkat untuk proses hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya untuk menguasai dengan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba dan Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) pada tahun 2016;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap tangan menguasai narkoba pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, pukul 00.30 WIB di sebuah warung tempat permainan jackpot tembak ikan yang berada di Lorong Eka, Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa ketika hendak ditangkap petugas Polisi, Terdakwa sedang bermain game tembak ikan didalam warung tempat permainan jackpot tembak ikan yang berada di Lorong Eka, Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Sat Narkoba dari Polres Langkat dan Terdakwa sedang menguasai Narkoba golongan I;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan antara lain : 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 8 (delapan) butir pil warna hijau diduga extaci, 1 (satu) buah kaca pirex terdapat bekas bakaran sabu, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok magnum, 1 (satu) buah tabung kaleng permen mentos, 1 (satu) bal plastik kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di pohon karet yang berjarak sekitar 5 (lima) meter didepan warung tempat permainan jackpot tembak ikan;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang meletakkan barang bukti tersebut di pohon karet dan Terdakwa meletakkan barang bukti tersebut di pohon karet setengah jam sebelum Terdakwa ditangkap Polisi;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) butir pil extaci dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namun dipanggil uwak, warga daerah Tanah Seribu Binjai dengan cara membeli;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian untuk Terdakwa jual kepada orang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan Terdakwa membeli sabu dan pil extaci dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa sabu dan extaci belum ada yang laku terjual dan Terdakwa sudah tertangkap Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya untuk menguasai narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,26 dan berat netto 3,06 gram, 8 (delapan) butir pil warna hijau diduga extasi berat netto 2,64 gram, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat bekas bakaran sabu, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok magnum, 1 (satu) buah tabung kaleng permen mentos, 1 (satu) bal plastik kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru, yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum : Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 907/IL.10028/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,26 dan berat netto 3,06 gram serta 8 (delapan) butir pil warna hijau diduga extasi dengan berat netto 2,64 gram milik RAHMAT SYAIPUL BAHRI dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1308/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si/AKBP Nrp. 75100926 tanggal 26 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,06 gram, 8 (delapan) butir tablet berwarna hijau berbentuk segitiga dengan berat netto 2,64 gram , Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan hasil berita acara pemeriksaan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba dan Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan menguasai narkoba pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, pukul 00.30 WIB di sebuah warung tempat permainan jackpot tembak ikan yang berada di Lorong Eka, Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa ketika hendak ditangkap petugas Polisi, Terdakwa sedang bermain game tembak ikan didalam warung tempat permainan jackpot tembak ikan yang berada di Lorong Eka, Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Sat Narkoba dari Polres Langkat dan Terdakwa sedang menguasai Narkoba golongan I;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan antara lain : 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 8 (delapan) butir pil warna hijau diduga extaci, 1 (satu) buah kaca pirex terdapat bekas bakaran sabu, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok magnum, 1 (satu) buah tabung kaleng permen mentos, 1 (satu) bal plastik kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di pohon karet yang berjarak sekitar 5 (lima) meter didepan warung tempat permainan jackpot tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang meletakkan barang bukti tersebut di pohon karet dan Terdakwa meletakkan barang bukti tersebut di pohon karet setengah jam sebelum Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) butir pil extaci dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namun dipanggil uwak, warga daerah Tanah Seribu Binjai dengan cara membeli;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian untuk Terdakwa jual kepada orang lain dan Terdakwa membeli sabu dan pil extaci dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sabu dan extaci belum ada yang laku terjual dan Terdakwa sudah tertangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya untuk menguasai narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 907/IL.10028/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,26 dan berat netto 3,06 gram serta 8 (delapan) butir pil warna hijau diduga extasi dengan berat netto 2,64 gram milik RAHMAT SYAIPUL BAHRI dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1308/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si/AKBP Nrp. 75100926 tanggal 26 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,06 gram, 8 (delapan) butir tablet berwarna hijau berbentuk segitiga dengan berat netto 2,64 gram, Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Rahmat Syaipul Bahri** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan ;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tertangkap tangan menguasai narkoba pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, pukul 00.30 WIB di sebuah warung tempat permainan jackpot tembak ikan yang berada di Lorong Eka, Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa ketika hendak ditangkap petugas Polisi, Terdakwa sedang bermain game tembak ikan didalam warung tempat permainan jackpot tembak ikan yang berada di Lorong Eka, Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Sat Narkoba dari Polres Langkat dan Terdakwa sedang menguasai Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan antara lain : 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 8 (delapan) butir pil warna hijau diduga extaci, 1 (satu) buah kaca pirex terdapat bekas bakaran sabu, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok magnum, 1 (satu) buah tabung kaleng permen mentos, 1 (satu) bal plastik kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ditemukan di pohon karet yang berjarak sekitar 5 (lima) meter didepan warung tempat permainan jackpot tembak ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri yang meletakkan barang bukti tersebut di pohon karet dan Terdakwa meletakkan barang bukti tersebut di pohon karet setengah jam sebelum Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) butir pil extaci dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namun dipanggil uwak, warga daerah Tanah Seribu Binjai dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian untuk Terdakwa jual kepada orang lain dan Terdakwa membeli sabu dan pil extaci dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sabu dan extaci belum ada yang laku terjual dan Terdakwa sudah tertangkap Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya untuk menguasai narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika dan Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 907/IL.10028/III/2021 tanggal 04 Januari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,26 dan berat netto 3,06 gram serta 8 (delapan) butir pil warna hijau diduga extasi dengan berat netto 2,64 gram milik RAHMAT SYAIPUL BAHRI dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1308/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si/AKBP Nrp. 75100926 tanggal 26 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,06 gram, 8 (delapan) butir tablet berwarna hijau berbentuk segitiga dengan berat netto 2,64 gram, Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,26 dan berat netto 3,06 gram, 8 (delapan) butir pil warna hijau diduga ekstasi berat netto 2,64 gram, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat bekas bakaran sabu, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok magnum, 1 (satu) buah tabung kaleng permen mentos, 1 (satu) bal plastik kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta memperhatikan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Syaipul Bahri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,26 dan berat netto 3,06 gram;
 - 8 (delapan) butir pil warna hijau diduga extasi berat netto 2,64 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek terdapat bekas bakaran sabu;
 - 1 (satu) buah kaleng kotak rokok magnum;
 - 1 (satu) buah tabung kaleng permen mentos;
 - 1 (satu) bal plastik kosong;
 - 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)